



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw
015 Kel Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMK

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
 7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
- ❖ **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : Mohamad Ali Syaifudin, S.H. dan kawan-kawan – Advokat Posbakumadin - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. tanggal 18 Juni 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 18 Juni 2020 ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Utr. Tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh *Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN** bersalah melakukan tindak Pidana ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum***, menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika **golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 7 plastik berisi Narkotika yang terbungkus tissue dengan berat 133,14 gram dengan kode (A1-A7)
 - 1 (satu) buah tas merah dengan merk Kipling
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo berikut sim card (dirampas dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan sangat menyesal atas perbuatannya selama ini adalah kekhilafan yang sangat besar karena terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Untuk itu Terdakwa mohon agar Majelis Haki mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk masa hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dalam bagian Pleidooi/Pembelaan pada pokoknya mengemukakan bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengakui dengan teras terang perbuatannya;

5. Mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka untuk dan atas nama Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau ringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN**, pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 0975/NNF/2020/ tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0428/2019/PF, 0429/2019/PF dan 0430/2019/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN**, pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Pebruari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara; “, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO bersama dengan tim Polres Metropolitan Jakarta Utara yang selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut ----

Bahwa terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 0975/NNF/2020/ tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0428/2019/PF, 0429/2019/PF dan 0430/2019/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Hendro, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi BAMBANG PRIYO PRAKASA dan NANDANG dan terdakwa **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN** pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Merah dan 7 plastik klib bening
- Bahwa saksi menerangkan ADITIA RIDWANSAH saat ditangkap mendapatkan Narkotika tersebut dari TAUFIK RISKI.

2..Saksi Bambang Priyo Prakasa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara dan membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi BAMBANG SUGENG PRANOWO dan NANDANG dan terdakwa Terdakwa **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN** pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Merah dan 7 plastik klib bening
- Bahwa saksi menerangkan ADITIA RIDWANSAH saat ditangkap mendapatkan Narkotika tersebut dari TAUFIK RISKI.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADITYA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polres Metropolitan Jakarta Utara dan membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa terdakwa **ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN ditangkap** pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Merah dan 7 plastik klib bening
- Bahwa terdakwa menerangkan ADITIA RIDWANSAH saat ditangkap mendapatkan Narkotika tersebut dari TAUFIK RISKI.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 7 plastik berisi Narkotika yang terbungkus tissue dengan berat 133,14 gram dengan kode (A1-A7)
- 1 (satu) buah tas merah dengan merk Kipling
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo berikut sim card

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Laporan hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 0975/NNF/2020/ tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0428/2019/PF, 0429/2019/PF dan 0430/2019/PF berupa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Merah dan 7 plastik klib bening
- Bahwa terdakwa menerangkan ADITIA RIDWANSYAH saat ditangkap mendapatkan Narkotika tersebut dari TAUFIK RISKI.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "*Barang Siapa*", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa_Aditia Ridwansyah Bin M Ridwan sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa terdakwa ADITIA RIDWANSYAH Bin M RIDWAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jl. Mahoni Gg 1 E No 05 Rt 002 Rw 015 Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Merah dan 7 plastik klib bening
- Bahwa terdakwa menerangkan ADITIA RIDWANSYAH saat ditangkap mendapatkan Narkotika tersebut dari TAUFIK RISKI.
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bersalah.

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau diberi hak oleh yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian perbuatan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa beberapa jenis perbuatan yang tercantum dalam unsure ini bersifat alternative, atau saling mengesampingkan satu dengan yang lain, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh perbuatan yang tercantum dalam unsure ini, cukup apabila telah terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;*

Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib TAUFIK RISKI Bin H MUKRI (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah dengan membawa tas yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto keseluruhan 112,9457 gram dan langsung di bawa ke kamar terdakwa dan disembunyikan di almari tempat kunci-kunci bengkel untuk diamankan di rumah terdakwa, yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kepada seseorang dengan menunggu perintah dari saksi TAUFIK RISKI dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, namun sebelum sabu-sabu tersebut dijual oleh terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG HENDRO PURNOMO

Bahwa oleh karena seluruh unsure-unsur pasal dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Berdasarkan uraian diatas unsur-unsur dalam 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum seluruh dan karenanya kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 32 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 7 plastik berisi Narkotika yang terbungkus tissue dengan berat 133,14 gram dengan kode (A1-A7)
- 1 (satu) buah tas merah dengan merk Kipling
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo berikut sim card

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- bahwa apabila Narkotika jenis Sabu tersebut sampai beredar dalam masyarakat, maka akan mengakibatkan banyak warga masyarakat yang menderita kerusakan mental khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Aditia ridwansyah Bin M Ridwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakataan Jahat tanpa hak dan Melawan Hukum, Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya terdapat 7 plastik berisi Narkotika yang terbungkus tissue dengan berat 133,14 gram dengan kode (A1-A7)
 - 1 (satu) buah tas merah dengan merk Kipling
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo berikut sim card**(dirampas dimusnahkan)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Fahzal Hendri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Maskur,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., - Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, SH

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Maskur, SH.

Panitera Pengganti,

Sukartini, SH.